



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Email: pmdslyr@gmail.com
Kode pos 92812 Sulawesi Selatan, laman Web : Pmd.kepulauanselayarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 05.1/II/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat bertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);
11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55/II Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Membantu PPID utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada ppid utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

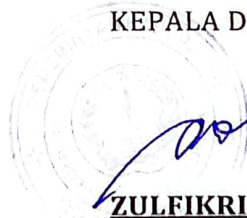
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 06 Februari 2025

KEPALA DINAS,



ZULFIKRIS.STP

Pangkat/Gol. : Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19790818199711 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi di Benteng

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR : 05.1/II/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KEPULAUAN SELAYAR	
2.	PENGARAH	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KEPULAUAN SELAYAR	
3.	KETUA	KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	
4.	PENGELOLA INFORMASI	1. KASUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN 2. ANDI HASNI,S.E. (JF.PSM) 3. MAHMUD SYAH ALQADRI,S.E (JF.PSM	
5.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM	
6.	DOKUMEN DAN ARSIP	1. HASRIAH NINGSIH,S.KM 2. HASRUDDIN,S.E. 5. RAFIKA,S.S 6. NUR LIDIA SAFITRA, SE	

KEPALA DINAS



ZULFIKRI,S.STP

Pangkat/Gol. : Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19790818199711 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR : 05.1/II/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025



KEPALA DINAS,


ZULFIKRI,S.STP

Pangkat/Gol. : Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19790818199711 1 002